

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang.¹

Untuk itu anak dianggap sebagai generasi penerus bangsa yang berperan dalam kemajuan suatu bangsa. Peran strategis ini juga mendapatkan perhatian dari masyarakat internasional sehingga lahirlah konvensi hak anak (*Convention On The Right Of Childen*) pada tahun 1990 yang telah diratifikasi oleh 192 Negara termasuk Indonesia. Ratifikasi terhadap konvensi tersebut dilaksanakan melalui kepres No.36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Children*. Di Indonesia juga sudah memiliki peraturan sendiri mengenai anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.²

¹ Solehudin, Jurnal, 2013, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Yang Bekerja di Bidang Konstruksi* (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), hal. 5.

² Tri Budiardjo, 2010, *Anak-Anak; Generasi Terpingirkan, (membangun Karakter Generasi Baru Lewat Pelayanan Anak)*, Penerbit Andi, Yogyakarta, hal. 110.

Anak juga merupakan salah satu bagian dari kelompok masyarakat yang sangat rentan dan mudah terpengaruh oleh hal-hal baru yang menarik baginya. Anak belum bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk, apalagi anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan masih mencari jati dirinya. Apabila hal demikian disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab maka, rusak pulalah moral anak tersebut.

Undang-undang perlindungan anak tidak menjamin seorang anak terhindar dari suatu kejahatan. Fakta menunjukkan bahwa semua tipe kejahatan anak semakin bertambah jumlahnya dengan semakin lajunya perkembangan zaman. Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak pada intinya merupakan produk dari kondisi masyarakatnya dengan segala pergolakan sosial yang ada di dalamnya. Di Indonesia telah terdapat beberapa perangkat hukum yang mengatur tentang hukum bagi anak, bukan hanya sebagai korban dari suatu kejahatan tapi juga sebagai pelaku kejahatan.³

Kejahatan yang dilakukan oleh anak disebabkan berbagai faktor. Antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan teknologi, serta perubahan gaya hidup telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat.

Akhir-akhir ini marak terjadi tindak pidana pencurian di sebabkan oleh faktor pendidikan, keterbatasan ekonomi, lingkungan keluarga serta lingkungan pergaulan. Tindak pidana pencurian berdasarkan faktor di atas banyak terjadi di

³ *Ibid*, hal. 88.

kota besar tidak terkecuali di kota Gorontalo, seperti hasil observasi yang dilakukan peneliti di Balai Pemasyarakatan, termasuk kasus tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur yang menyebabkan anak tersebut melakukan perbuatan yang merugikan pribadi dan masa depannya.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua. Ini semua telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.⁴

Dalam hal ini penulis menemukan kasus tentang pencurian dalam KUHP Pasal 55 yakni sebagai berikut: 1. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu.; 2. orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau kekerasan dengan memberi kesempatan atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan. yang mana di suruh oleh orang tua dan pelakunya adalah anak di bawah umur. penulis mendapatkan sebuah kasus yang dimaksud, adapun kasus tersebut penulis dapatkan dari balai pemasyarakatan. Anak yang masih berumur di bawah 15 tahun ini melakukan pencurian pada tanggal 20 maret 2013 di sebuah rumah di

⁴ Soerjono Soekanto, 2010, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Penerbit. PT RajaGrafindo Persada Jakarta.

Kelurahan Dulalowo kecamatan kota tengah gorontalo. Adapun barang curian berupa perhiasan dan alat-alat elektronik.⁵

Anak tersebut melakukan kejahatan karena dorongan dari orang tuanya yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan keterbatasan ekonomi sementara kebutuhan pokok sekarang ini semakin lama semakin mahal. padahal seharusnya orang tualah yang mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari bukannya menyuruh anak untuk melakukan suatu kejahatan. Ditambah dengan anak tersebut yang menjadi tulang punggung dalam keluarga yang menyebabkan kejahatan tersebut terjadi.

Selain itu orang tua seharusnya membimbing anak untuk melakukan perbuatan yang baik agar berguna bagi bangsa, dan seorang anak perlu untuk mendapatkan jaminan hidup berupa Pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Pendidikan adalah hal yang utama dari pembangunan karakter sikap dan pikiran anak-anak melalui pendidikan mereka dapat mengetahui dan mempelajari hal-hal yang baru sehingga nantinya dapat berimplikasi terhadap kehidupan mereka kedepannya.⁶

Menurut Sudarsono, bahwa: Kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja seyogianya diupayakan penanggulangannya secara sungguh-sungguh dalam arti penanggulangan yang setuntas-tuntasnya. Upaya ini merupakan aktivitas yang pelik apabila ditinjau secara integral, akan tetapi apabila ditinjau secara terpisah-pisah maka upaya ini merupakan kegiatan yang harus

⁵ Wawancara dengan ibu : Nani Siba Lihawa Staf Bapas Anak Kelas II Gorontalo, 18 Februari 2015.

⁶ Aditya-trihutama.blogspot.com/2010/12/anak-anak-indonesia-harapan-masa-depan.html?m=1 (diakses tgl 19 februari 2015).

dilakukan secara profesional yang menuntut ketekunan dan berkesinambungan dari suatu kondisi menuju kondisi yang lain.⁷

Inilah yang kemudian menjadi dasar mengapa perlu ada perlakuan yang khusus kepada anak baik anak sebagai korban ataupun anak sebagai pelaku tindak pidana, makanya perlu ada perhatian khusus terhadap anak mengingat anak adalah calon generasi penerus bangsa yang sudah seharusnya diberikan perhatian dan perlakuan yang lebih khusus bukan hanya oleh orang tua tetapi juga oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik menuangkanya dalam penelitian dengan judul **“ANALISIS SOSIO-YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DI LAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR DI KOTA GORONTALO (Studi Kasus di BAPAS Kelas II Gorontalo)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang peneliti uraikan di atas, maka peneliti berupaya untuk membahas dua pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis sosio-yuridis tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur di kota gorontalo?
2. Bagaimana reaksi masyarakat terhadap anak melakukan tindak pidana pencurian di kota gorontalo ?

⁷ Sudarsono, 2008, *Kenakalan Remaja*, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 5.

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan dari masalah yang peneliti rumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan adalah:

1. Mengetahui analisis sosio-yuridis tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur di kota Gorontalo
2. Mengetahui sejauh mana reaksi masyarakat terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur di kota Gorontalo

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi peneliti sendiri akan menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai pemberian sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian.
- b. Memberikan bahan masukan bagi masyarakat pada umumnya sehingga dapat mengetahui, menyadari, dan ikut membantu agar anak tidak dijadikan sebagai alat untuk melakukan kejahatan.
- c. Bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana diharapkan agar dapat lebih memperhatikan masalah pembedaan terhadap anak di bawah umur, agar anak tidak terganggu kejiwaannya karena dianggap sebagai pelaku tindak pidana pencurian yang pada dasarnya hanya karena paksaan dari orang tua.